

Pasal 19
Ukuran Keberhasilan Studi

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing matakuliah (N_i), besar SKS masing-masing matakuliah (K_i) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut;

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Beban studi mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma pada semester ke III dan semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut.

IPS	:	Beban Maksimum
IPS < 2,75	:	18 SKS
2,76 ≤ IPS < 3,49	:	22 SKS
IPS ≥ 3,50	:	24 SKS

Khusus mahasiswa baru wajib mengambil:

- a. seluruh beban studi di Semester I, dan
 - b. seluruh beban studi di Semester II, tanpa memperhatikan IPS Semester I.
- (4) Beban studi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut.
- a. IPS ≤ 3,00 ; Beban studi maksimum 12 SKS
 - b. IPS > 3,00 ; Beban studi maksimum 15 SKS
- (5) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya (**prerequisite**), matakuliah Prasyarat harus diambil dengan nilai minimum D.
- (6) Mahasiswa diperkenankan mengulang matakuliah, kecuali setelah semester ke lima mahasiswa tidak diperkenankan mengulang matakuliah di semester 1 dan 2. Sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Tahap Persiapan
- (7) Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (8) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.